



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 420 / 2801 / PENDAC

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudhah No. 045/YPPA/C/IV/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Permohonan Pendirian SMP Pius Ar-Raudhah
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru;
b. Bahwa Sekolah Menengah (SMP) yang akan diselenggarakan oleh yayasan Harapan Tunas Mandiri telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hurup a dan b diatas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin kepada
Nama Yayasan : Pondok Pesantren Ar-Raudhah
Alamat : Kp. Cireok Mekarjaya RT. 01/RW.01 Desa
Cijaya Kecamatan Campaka
Kabupaten Purwakarta
Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus
Nama : SMP Plus Ar-Raudhah
Alamat : Kp. Cireok Mekarjaya RT 01/01
Desa. Cijaya Kecamatan Campaka
Kabupaten Purwakarta

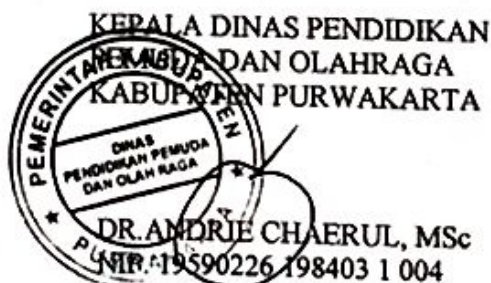
Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Pasal kesatu Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 6 Agustus 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Bapak Setda Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Campaka